



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA KOTA TARAKAN
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS,
DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
ALAM KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : . bahwa dalam rangka pembinaan karir direksi, dewan pengawas dan pegawai atas dasar kinerja, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas, direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan dalam suatu Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
 5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Alam adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan.
5. Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM.
6. Direksi adalah organ PDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan PDAM untuk kepentingan dan tujuan PDAM, serta mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kota Tarakan.

BAB II
ORGAN PDAM

Pasal 2

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas: dan
 - c. Direksi.

BAB III
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pangkatan

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh

Walikota.

- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Tata cara penilaian kinerja Dewan Pengawas diatur oleh Walikota.

Bagian Kedua Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa:

- a. Uang jasa ;dan
 - b. Jasa produksi.
- (2) Uang jasa untuk ketua Dewan Pengawas merangkap anggota paling banyak 45% (empatpuluh lima perseratus) dari gaji Direksi atau Direktur Utama.
 - (3) Uang jasa untuk sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota paling banyak 40% (empatpuluh per seratus) dari gaji Direksi atau Direktur Utama.
 - (4) Uang jasa untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direksi atau Direktur Utama.
 - (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Besarnya uang jasa dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 8

- (1) Pada akhir masajabatannya, Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulanterakhir.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enampuluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan secara tetap atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB IV DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (limapuluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Jabatan Direksi berakhir pada saat bersangkutan berumur paling tinggi 60 tahun.

Pasal 12

- (1) Calon Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau luar negeri yang

- telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja dengan penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM.
- (3) Apabila jumlah Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c salah satu dari anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi dan Direksi lainnya diangkat sebagai Direktur Umum dan Direktur Teknik serta ditambah dengan Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan jika berjumlah 4 (empat) orang.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (6) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diangkat Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Walikota dapat mengganti Direksi.
- (7) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Direksi harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi dan lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - b. anggota direksi pada badan usaha milik daerah lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha swasta ; dan

- c. jabatan struktural atau fungsional pada partai politik yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat menunjuk atau mengangkat pejabat sementara.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari direksi yang lama atau pejabat struktural PDAM.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan, maka Walikota dapat menunjuk atau mengangkat pejabat direksi dari luar PDAM.
- (4) Penunjukan atau pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. jabatannya berakhir ;dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah disetujui;
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;dan/atau
 - g. melakukan tindak pidana korupsi dan/atau tindakan lain yang merugikan PDAM.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Direksi diberhentikan dengan hormat.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g Direksi diberhentikan tidak dengan hormat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, Direksi yang di duga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara.
- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pemberhentian sementara Direksi ditetapkan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Setelah masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk mengusulkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Keempat Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi dua setengah kali gaji pokok pegawai tertinggi.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diatur dengan keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun yang lalu atau sesuai kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 20

- (1) Pada akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti yang terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pada saat Direksi menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Sebelum melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat(1)selain huruf c, Direksi harus sudah mendapatkan ijin yang diajukan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB V

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pasal 22

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dari Kepolisian ;
 - c. belum pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan usia paling tinggi 35 (tigapuluh lima) tahun;

- g. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu Instansi, baik Instansi Pemerintah maupun Swasta.
 - h. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
 - (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
 - (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
 - (5) Tata cara seleksi pengangkatan pegawai diatur lebih lanjut oleh dengan Keputusan Direksi.

Pasal 23

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga harian lepas atau tenaga kontrak dengan memperhatikan kemampuan PDAM dan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tenaga harian lepas atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 24

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Pegawai PDAM diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Peraturan yang ditetapkan Direksi dengan mengacu peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHASILAN DAN CUTI Bagian Kesatu

Pasal 25

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural; dan
 - d. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pangan dan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
 - (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemberian gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 26

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM mengacu kemampuan keuangan PDAM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 27

- (1) Pegawai yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri atau suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 28

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM dan/atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 29

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi yang besarnya diatur oleh Direksi sesuai kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 30

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 31

- (1) Pegawai berhak cuti yang terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 32

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun dan 30 (tigapuluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu

Pasal 33

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan pribadi;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan PDAM dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 34

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya/ menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.
- d. menjadi pengurus atau anggota partai politik.
- e. suami istri bekerja pada tempat /perusahaan PDAM sama.

Bagian Kedua Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan pengenaan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 36

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan/atau sedang dalam pemeriksaan pihak berwajib atas tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 37

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (limapuluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus

dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 38

- (1) Pegawai di berhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
 - a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan PDAM.
- (2) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan pesangon

Pasal 40

- (1) Status gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain Pegawai PDAM diatur tersendiri dalam Peraturan Direksi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi berwenang menerima, mengangkat menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman dan memberhentikan pegawai PDAM menurut peraturan kepegawaian PDAM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas yang ada tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (3) Pegawai yang ada saat ini tetap menjadi Pegawai PDAM sesuai Peraturan Walikota ini.

- (4) Tenaga kontrak yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap menjadi tenaga kontrak dan selanjutnya dapat diangkat menjadi Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, semua Peraturan dan ketentuan yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasa 42


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	dr. H.Khaerul, M.Kes	Sekda	
2.	Ir. Jamaludin	Asisten Ekbang	
3.	M. Haris, SH, M.Hum	Kabag. Hukum	
4.	DR. Ir. M. Darwis, MP	Kabag. Perekonomian	


Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 4 November 2014

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 4 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN


KHAIRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2014 NOMOR 31